

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DALAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI


NOMOR : 19/KSM/G2/2022

NOMOR : B-2225/R/OT.01.6/5/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-05-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)**, dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No : B.11/3/00429 Tahun 2019, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang 15412, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing **PIHAK** untuk berperan serta dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dalam Tridarma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini disusun sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang lebih bersinergi dalam melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana, dan mendorong pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan melalui kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	<i>[Handwritten Signature]</i>

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:


1. Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Pemanfaatan data dan informasi serta publikasi;
3. Magang dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang mengusulkan pemutusan harus memberitahu pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan dilakukan.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang bersifat teknis, mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana tugas dan fungsinya.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI


- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi terpadu secara berkala paling sedikit **1 (satu) kali** dalam **1 (satu) tahun** atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** kemudian dilaporkan ke Kepala BKKBN c.q Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 6
ADDENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tujuan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** Serta dicatat dalam suatu dokumen Lampiran yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan secara tertulis akan dialamatkan sebagai berikut:


PIHAK PERTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

u.p. DIREKTORAT KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

Alamat : Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Telepon : (021) 8098018,8009029 (ext.711)

E-mail : ditpenduk711@gmail.com

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412

Telepon : 021 – 7401925 (ext5.1801)

E-mail : rektor@uinjkt.ac.id/kerjasama@uinjkt.ac.id

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	